



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Jalan ---Kelurahan --- Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2018, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 5 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Palu;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan September 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan sering keluar rumah;
 - b. Tergugat sering berkata cerai dan membentak Penggugat setiap kali bertengkar;
 - c. Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan kekasihnya yang terdahulu;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2007;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2017, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang setiap kali bertengkar sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2017 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 16 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor Dinas Sosial Kota Palu, tempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 bulan, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan September 2017, karena mereka sering berselisih bertengkar;
 - Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah dan tidak punya pekerjaan yang tetap dan jika dinasihati agar Tergugat mencari pekerjaan, malahan Tergugat marah dan meminta cerai sama Penggugat, selain itu membanding-bandingkan Penggugat dengan pacarnya terdahulu;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang hingga kini kurang lebih 9 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Keluarga termasuk saksi sendiri telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. **saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di bidang Properti, tempat tinggal di Jalan --- Kecamatan --- Kabupaten Sigi, saksi sebagai tante dari Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Penggugat dan Terguat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama anak, (10 bulan) dan sekarang ini diasuh oleh Tante Penggugat yang bernama Farida;
 - Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 bulan, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena keduanya sering berselisih bertengkar;
 - Adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga seperti Tergugat tidak mempunyai

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tetap dan jika disarankan agar mencari pekerjaan, malahan Tergugat marah-marah, kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah datang menjenguk;

- Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 atau kurang lebih 1 tahun lamanya, tanpa ada lagi nafkah lahir batin baik Penggugat dan seorang anak;
- Keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0627/95/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P), yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan 2 orang saksi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah tanggal 16 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak (10 bulan);

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan September 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan, sering membanding-bandingkan Penggugat dengan kekasihnya terdahulu bahkan setiap terjadi pertengkaran selalu mengatakan kata-kata cerai dan tidak lagi memberikan nafkah sejak bulan September 2017;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah lebih dari 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anisa Fauziah (10 bulan);
2. Bahwa kemudian sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan, membanding-bandingkan Penggugat dengan kekasihnya terdahulu bahkan setiap terjadi pertengkaran selalu mengatakan kata-kata cerai dan tidak lagi memberikan nafkah sejak bulan September 2017;
3. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 10 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi serta tanpa saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 126 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh **Dra. Tumisah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H, M.H** dan **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Azis,S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H,M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti

Azis,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.467/Pdt.G/20187/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)